



PUTUSAN

Nomor 175 / Pid.Sus / 2023 / PN. Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Dwi Juliyanto Bin Suhadi;
2. Tempat lahir : Mojokerto;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 09 Juli 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn.Pendowo Rt/Rw : 009/003 Ds.Ngrowo Kec.
Bangsal, Kab. Mojokerto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 02 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 02 Mei 2023;
5. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Mei 2023 sampai dengan tanggal 01 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampao dengan tanggal 11 September 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama : NURWA INDAH, S.H.,M.H. dan ILHAM WARDANI, S.H. Para Penasihat Hukum dari Kantor Yayasan Bantuan Hukum "HARAPAN INDAH" yang beralamat di Jl. Balai Dusun Sawo, Desa Puri, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 147/LEG.SK.PID/5/2023 tanggal 25 Mei 2023;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor : 175/ Pid.Sus / 2023 / PN. Mjk tanggal 15 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : : 175/ Pid.Sus / 2023 / PN. Mjk tanggal 15 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DWI JULIYANTO bin SUHADI bersalah melakukan tindak pidana **dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DWI JULIYANTO bin SUHADI dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Tahun** dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara**.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - ✓ 3 (tiga) klip plastic berisi sabu yang setelah di kantor Polres Mojokerto Kota klip plastic 1 ditulis Huruf A dan ditimbang dengan berat kotor 1,66 gram, klip plastic 2 ditulis huruf B ditimbang dengan berat kotor 0,40 gram, klip plastic 3 ditulis huruf C ditimbang dengan berat kotor 0,40 gram.
 - ✓ 1 (satu) timbangan elektrik merk Camry.
 - ✓ 1 (satu) pack plastic klip,
 - ✓ 2 (dua) slip transfer BCA,
 - ✓ 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang garam Surya,
 - ✓ 1 (satu) isolasi bekas warna coklat,
 - ✓ 1 (satu) ATM dengan nomor 5379412088122188,
 - ✓ 1 (satu) kotak warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - ✓ 1 (satu) Hp merk Oppo warna biru dengan no sim card 081515752771.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar diberikan hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa terdakwa Dwi Juliyanto bin Suhadi, bersama-sama dengan saksi Mukhamad Arifin als Gowok bin Dukun (berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira jam 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Dsn. Pendowo Rt/ Rw 009/003 Ds. Ngrowo Kec. Bangsal Kabupaten Mojokerto atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, percobaan atau pemufakatan jahat dengan tanpa hak *atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman* dengan cara sebagai berikut: -----

-

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira jam 20.00 Wib saksi Mukhamad Arifin als Gowok bin Dukun (berkas terpisah) melakukan chat whatsapp kepada terdakwa untuk membeli sabu sebanyak ¼ gram paket Supra dan terdakwa menyatakan iya dengan harga Rp 400.000; (empat ratus ribu rupiah). Kemudian sekira jam 20.30 Wib saksi Mukhamad Arifin sudah sampai rumah terdakwa yang terletak di Dusun Pendowo Rt/Rw 09/03 Ds. Ngrowo Kec. Bangsal Kabupaten Mojokerto. Dan selanjutnya terdakwa mengajak saksi Mukhamad Arifin untuk mengambil sabu yang diranjau di depan ruko kosong di daerah sepanjang Kabupaten Sidoarjo, dan setelah selesai mengambil ranjau saksi Mukhamad Arifin dan terdakwa kembali pulang ke rumah terdakwa, selanjutnya saksi Mukhamad Arifin memberikan uang sebesar Rp 400.000; (empat ratus ribu rupiah) kepada

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, lalu terdakwa mengajak saksi Mukhamad Arifin pergi untuk setor tunai dan menstransfer uang pemberian saksi Mukhamad Arifin ke ATM BCA yang berada di sebelah barat Indomart Mojokerto Kabupaten Mojokerto. Setelah selesai menstransfer terdakwa dan saksi Mukhamad Arifin kembali lagi ke rumah terdakwa.

- Bahwa terdakwa belum sempat memberikan sabu pesanan dari saksi Mukhamad Arifin tersebut, terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira jam 00.30 Wib Dsn. Pendowo Rt/ Rw 009/003 Ds. Ngrowo Kec. Bangsal Kabupaten Mojokerto, telah ditangkap oleh saksi Mamat Ansori dan saksi Teguh Firanda (keduanya anggota reskoba Polres Mojokerto Kota) dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) klip plastic berisi sabu yang setelah di kantor Polres Mojokerto Kota klip plastic 1 ditulis Huruf A dan ditimbang dengan berat kotor 1,66 gram, klip plastic 2 ditulis huruf B ditimbang dengan berat kotor 0,40 gram, klip plastic 3 ditulis huruf C ditimbang dengan berat kotor 0,40 gram, 1 (satu) Hp merk Oppo warna biru dengan no sim card 081515752771, 1 (satu) timbangan elektrik merk Camry, 1 (satu) pack plastic klip, 2 (dua) slip transfer BCA, 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang garam Surya, 1 (satu) isolasi bekas warna coklat, 1 (satu) ATM dengan nomor 5379412088122188, 1 (satu) kotak warna hitam, yang diketemukan di dalam kamar rumah terdakwa.
- bahwa dalam hal terdakwa menjual, membeli, menerima, atau menjadi perantara jual beli sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan penelitian;
- bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium Forensik Polri cabang Surabaya Nomor LAB : 00586/NNF/2023 hari Senin tanggal 30 Januari 2023 yang ditandatangani Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Dyan Vicky Sandi, S.Si, Rendy Dwi Marta Cahya, ST, yang diketahui Kabid Labfor Polda Jatim Sodik Pratomo, S.Si, M.Si yang berkesimpulan bahwa barang bukti nomor : 01283/2023/NNF s.d 01285/2023/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam **golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.** -----

----- **A T A U** -----

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Mjk



KEDUA

----- Bahwa terdakwa Dwi Juliyanto bin Suhadi, bersama-sama dengan saksi Mukhamad Arifin als Gowok bin Dukun (berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira jam 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Dsn. Pendowo Rt/ Rw 009/003 Ds. Ngrowo Kec. Bangsal Kabupaten Mojokerto atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, percobaan atau pemufakatan jahat dengan tanpa hak *atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira jam 20.00 Wib saksi Mukhamad Arifin als Gowok bin Dukun (berkas terpisah) melakukan chat whatsapp kepada terdakwa untuk membeli sabu sebanyak ¼ gram paket Supra dan terdakwa menyatakan iya dengan harga Rp 400.000; (empat ratus ribu rupiah). Kemudian sekira jam 20.30 Wib saksi Mukhamad Arifin sudah sampai rumah terdakwa yang terletak di Dusun Pendowo Rt/Rw 09/03 Ds. Ngrowo Kec. Bangsal Kabupaten Mojokerto. Dan selanjutnya terdakwa mengajak saksi Mukhamad Arifin untuk mengambil sabu yang diranjau di depan ruko kosong di daerah sepanjang Kabupaten Sidoarjo, dan setelah selesai mengambil ranjau saksi Mukhamad Arifin dan terdakwa kembali pulang ke rumah terdakwa, selanjutnya saksi Mukhamad Arifin memberikan uang sebesar Rp 400.000; (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa mengajak saksi Mukhamad Arifin pergi untuk setor tunai dan menstransfer uang pemberian saksi Mukhamad Arifin ke ATM BCA yang berada di sebelah barat Indomart Mojosari Kabupaten Mojokerto. Setelah selesai menstransfer terdakwa dan saksi Mukhamad Arifin kembali lagi ke rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa belum sempat memberikan sabu pesanan dari saksi Mukhamad Arifin tersebut, terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira jam 00.30 Wib Dsn. Pendowo Rt/ Rw 009/003 Ds. Ngrowo Kec. Bangsal Kabupaten Mojokerto, telah ditangkap oleh saksi Mamat Ansori dan saksi Teguh Firanda (keduanya anggota reskoba Polres Mojokerto Kota) dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip plastic berisi sabu yang setelah di kantor Polres Mojokerto Kota klip plastic 1 ditulis Huruf A dan ditimbang dengan berat kotor 1,66 gram, klip plastic 2 ditulis huruf B ditimbang dengan berat kotor 0,40 gram, klip plastic 3 ditulis huruf C ditimbang dengan berat kotor 0,40 gram, 1 (satu) Hp merk Oppo warna biru dengan no sim card 081515752771, 1 (satu) timbangan elektrik merk Camry, 1 (satu) pack plastic klip, 2 (dua) slip transfer BCA, 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang garam Surya, 1 (satu) isolasi bekas warna coklat, 1 (satu) ATM dengan nomor 5379412088122188, 1 (satu) kotak warna hitam, yang diketemukan di dalam kamar rumah terdakwa.

- bahwa dalam hal terdakwa memiliki, menyimpan, ataupun menguasai sabu tersebut tidak ada ijin/surat keterangan dari pihak yang berwenang dimana hal tersebut dilakukan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium Forensik Polri cabang Surabaya Nomor LAB : 00586/NNF/2023 hari Senin tanggal 30 Januari 2023 yang ditandatangani Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Dyan Vicky Sandi, S.Si, Rendy Dwi Marta Cahya, ST, yang diketahui Kabid Labfor Polda Jatim Sodik Pratomo, S.Si, M.Si yang berkesimpulan bahwa barang bukti nomor : 01283/2023/NNF s.d 01285/2023/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam **golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MAMAT ANSORI, S.Sos**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan di persidangan terkait telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023, sekira jam 00.30 Wib, saya melakukan penangkapan terhadap

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dirumah terdakwa yang beralamatkan di Dsn.Pendowo Rt/Rw: 009/003 Ds.Ngrowo Kec. Bangsal Kab Mojokerto

- Bahwa pada saat dilakukan penggeldahan ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) klip plastic berisi sabu, yang setelah dikantor polisi klip plastic 1 ditulis huruf A ditimbang dengan berat kotor 1,66 gram, klip plastic 2 ditulis huruf B ditimbang dengan berat kotor 0,40 gram, klip plastic 3 ditulis huruf C ditimbang dengan berat kotor 0,40 gram, 1(satu) HP Merk OPPO warna biru dengan nomor simcard/WhatsApp 0815-1575-2771, 1 (satu) Timbangan elektrik merk Camry, 1(satu) Pack plastic klip, 2 (dua) Slip transfer BCA, 1 (satu) Bekas bungkus rokok gudang garam surya, 1 (satu) Isolasi bekas warna coklat, 1 (satu) ATM BCA dengan nomor 5379 4120 8812 2188 dan 1(satu) Kotak wama hitam, barang bukti tersebut berada didalam kotak warna hitam tersimpan didalam kamar rumah terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr.Adi dan rencananya sabu tersebut akan dijual kembali kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr.Arifin dan Sdr.Ayik;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa terakhir kali menjual sabu kepada Sdr.Arifin adalah pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekira jam 22.50 Wib dengan harga 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk pembelian sabu paket Supra (Seperempat) dan Terdakwa melakukan transaksinya dirumah Terdakwa yang beralamatkan di Dsn.Pendowo Rt/Rw: 009/003 Ds.Ngrowo Kec.Bangsal Kab.Mojokerto dan kepada Sdr.Ayik pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira jam 17.30 Wib dan kepada Sdr.Ayik dengan harga 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual sabu tersebut kepada Sdr.Arifin dan Sdr.Ayik;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli sabu kepada Sdr.Adi terakhir kali pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira jam 16.00 wib sebanyak 1(satu) klip plastic dengan berat kotor 2 (dua) gram namun untuk penyerahan sabunya dilakukan pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekira jam 20.30 wib di depan Ruko Kosong di daerah Sepanjang Kab.Sidoarjo yang dilakukan secara ranjau, selanjutnya sabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah dan Terdakwa timbang dengan menggunakan timbangan elektrik milik Terdakwa lalu dibagi

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi 3(tiga) bagian klip plastic kemudian Terdakwa menggunakan sabu bersama dengan Sdr.Arifin;

- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa, awal mulanya pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira jam 16.00 wib terdakwa menghubungi Sdr.Adi melalui WhatsApp dengan maksud untuk membeli sabu sebanyak 2(dua) gram namun pembayarannya menunggu sabu tersebut laku terjual dan Sdr.Adi menjawab 'iya, dengan harga Rp 2.200.000,00 (dua jutas rupiah) kemudian terdakwa disuruh menunggu kabar dari Adi. Keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekira jam 20.30 wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr.Adi agar mengambil ranjauan sabu milik Terdakwa secara ranjau dengan cara mengikuti Google Maps yang telah dikirim ke Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah membayar sabu pembelian Terdakwa tersebut kepada Sdr.Adi namun Terdakwa baru membayar Rp 1.100.000,00 (satu juta setarus ribu rupiah) sehingga masih kurang RP 1.100.000,00 (satu juta setarus ribu rupiah) sehingga masih lunas;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, keuntungan Terdakwa dari menjual beli sabu tersebut adalah dapat menggunakan sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin untuk membeli dan menjual sabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **TEGUH FIRANDA, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan terkait telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023, sekira jam 00.30 Wib, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumah Terdakwa yang beralamatkan di Dsn.Pendowo Rt/Rw: 009/003 Ds.Ngrowo Kec. Bangsal Kab Mojokerto;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeldahan ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) klip plastic berisi sabu, yang setelah dikantor polisi klip plastic 1 ditulis huruf A ditimbang dengan berat kotor 1,66 gram, klip plastic 2 ditulis huruf B ditimbang dengan berat kotor 0,40 gram, klip plastic 3 ditulis huruf C ditimbang dengan berat kotor 0,40 gram, 1 (satu)

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP Merk OPPO warna biru dengan nomor simcard/WhatsApp 0815-1575-2771, 1 (satu) Timbangan elektrik merk Camry, 1 (satu) Pack plastic klip, 2 (dua) Slip transfer BCA, 1 (satu) Bekas bungkus rokok gudang garam surya, 1 (satu) Isolasi bekas warna coklat, 1 (satu) ATM BCA dengan nomor 5379 4120 8812 2188 dan 1(satu) Kotak warna hitam, barang bukti tersebut berada didalam kotak warna hitam tersimpan didalam kamar rumah Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr.Adi dan rencananya sabu tersebut akan dijual kembali kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr.Arifin dan Sdr.Ayik;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa terakhir kali menjual sabu kepada Sdr.Arifin adalah pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekira jam 22.50 Wib dengan harga 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk pembelian sabu paket Supra (Seperempat) dan Terdakwa melakukan transaksinya di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dsn.Pendowo Rt/Rw: 009/003 Ds.Ngrowo Kec.Bangsar Kab.Mojokerto dan kepada Sdr.Ayik pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira jam 17.30 Wib dan kepada Sdr.Ayik dengan harga 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual sabu tersebut kepada Sdr.Arifin dan Sdr.Ayik;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli sabu kepada Sdr.Adi terakhir kali pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira jam 16.00 wib sebanyak 1(satu) klip plastic dengan berat kotor 2 (dua) gram namun untuk penyerahan sabunya dilakukan pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekira jam 20.30 wib di depan Ruko Kosong di daerah Sepanjang Kab.Sidoarjo yang dilakukan secara ranjau, selanjutnya sabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah dan Terdakwa timbang dengan menggunakan timbangan elektrik milik Terdakwa lalu dibagi menjadi 3(tiga) bagian klip plastic kemudian Terdakwa menggunakan sabu bersama dengan Sdr.Arifin;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa, awal mulanya pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira jam 16.00 wib terdakwa menghubungi Sdr.Adi melalui WhatsApp dengan maksud untuk membeli sabu sebanyak 2(dua) gram namun pembayarannya menunggu sabu tersebut laku terjual dan Sdr.Adi menjawab 'iya, dengan harga Rp 2.200.000,00 (dua jutas rupiah) kemudian terdakwa disuruh menunggu kabar dari Adi.

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekira jam 20.30 wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr.Adi agar mengambil ranjauan sabu milik Terdakwa secara ranjau dengan cara mengikuti Google Maps yang telah dikirim ke Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah membayar sabu pembelian Terdakwa tersebut kepada Sdr.Adi namun Terdakwa baru membayar Rp 1.100.000,00 (satu juta setarus ribu rupiah) sehingga masih kurang RP 1.100.000,00 (satu juta setarus ribu rupiah) sehingga masih lunas;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, keuntungan Terdakwa dari menjual beli sabu tersebut adalah dapat menggunakan sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin untuk membeli dan menjual sabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **MUKHAMAD ARIFIN Als. GOWOK Bin. DUKIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan terkait tindak pidana Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira jam 00.30 Wib di Rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Pendowo Rt/Rw: 09/03 Ds. Ngrowo, Kec. Bangsal, Kab. Mojokerto dan saksi sedang membeli sabu kepada Terdakwa di rumahnya tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada diri saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) HP merk Samsung wama Hitam dengan nomor simcard 085608179157/081336242691;
- Bahwa saksi membeli sabu tersebut sebanyak 1 (satu) klip plastik wama bening isi sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah saksi serahkan kepada Terdakwa, setelah saksi diajak Terdakwa untuk mengambil sabu yang diranjau di sekitaran Kab. Sidoarjo;
- Bahwa alasan saksi mau untuk diajak mengambil sabu di sekitaran, Kab. Sidoarjo oleh Terdakwa Karena saksi diberi upah untuk menggunakan sabu bersama-sama dengan Terdakwa;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 Pukul 20.30 wib saksi menghubungi Terdakwa melalui chat whatsapp untuk memesan sabu, kemudian saksi datang ke rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Pendowo Rt/Rw: 09/03 Ds. Ngrowo, Kec. Bangsal, Kab. Mojokerto, setelah itu saksi diajak oleh Terdakwa untuk mengambil sabu yang diranjau di depan ruko kosong di daerah sekitar Kab. Sidoarjo, setelah mengambil sabu tersebut saksi pulang ke rumah terdakwa dan diajak menggunakan sabu bersama-sama sebagai imbalan/upah karena saksi sudah mau mengantarkan untuk mengambil sabu yang di ranjau tersebut, setelah itu sekitar pukul 23.00 wib saksi memberikan uang saksi sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli sabu dengan porsi "Supra", kemudian saksi disuruh mengantar Terdakwa ke ATM BCA Cab. Mojosari sebelah Barat Indomart untuk mentransferkan uang pembelian sabu tersebut, setelah dari ATM BCA Cab. Mojosari sebelah Barat Indomart saksi kembali lagi ke rumah Terdakwa karena akan diberi sabu yang saksi beli tersebut namun Saksi belum menerimanya karena ketika saksi akan diberi sabu oleh Terdakwa, saksi terlebih dahulu tertangkap oleh polisi dan saksi sudah 2 (dua) kali membeli sabu dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan sabu tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira Pukul 00.30 wib pada saat saksi sedang berdiri di depan pintu rumah Terdakwa tiba-tiba didatangi oleh beberapa Polisi yang berpakaian preman/sipil yang mengaku dari Sat Resnarkoba Polres Mojokerto Kota dengan menunjukkan surat tugasnya menangkap serta mengeledah badan/pakaian saksi, dalam pengeledahan tersebut Polisi telah mendapati barang bukti dari saksi berupa 1 (satu) HP merk Samsung warna Hitam, kemudian Polisi juga melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan didapati barang bukti berupa 3 (tiga) klip plastik berisi sabu di rumah Terdakwa selanjutnya saksi dan Terdakwa beserta semua barang bukti diamankan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin untuk membeli dan menjual sabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap terkait pidana Narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023, sekira jam 00.30 Wib, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dsn.Pendowo Rt/Rw: 009/003 Ds.Ngrowo Kec. Bangsal Kab Mojokerto;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeldahan ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) klip plastic berisi sabu, yang setelah dikantor polisi klip plastic 1 ditulis huruf A ditimbang dengan berat kotor 1,66 gram, klip plastic 2 ditulis huruf B ditimbang dengan berat kotor 0,40 gram, klip plastic 3 ditulis huruf C ditimbang dengan berat kotor 0,40 gram, 1(satu) HP Merk OPPO warna biru dengan nomor simcard/WhatsApp 0815-1575-2771, 1 (satu) Timbangan elektrik merk Camry, 1(satu) Pack plastic klip, 2 (dua) Slip transfer BCA, 1 (satu) Bekas bungkus rokok gudang garam surya, 1 (satu) Isolasi bekas warna coklat, 1 (satu) ATM BCA dengan nomor 5379 4120 8812 2188 dan 1(satu) Kotak warna hitam, barang bukti tersebut berada didalam kotak warna hitam tersimpan didalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr.Adi dan rencananya sabu tersebut akan dijual kembali kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr.Arifin dan Sdr.Ayik;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menjual sabu kepada Sdr.Arifin adalah pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekira jam 22.50 Wib dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk pembelian sabu paket Supra (Seperempat) dan Terdakwa melakukan transaksinya di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dsn.Pendowo Rt/Rw: 009/003 Ds.Ngrowo Kec.Bangsal Kab.Mojokerto dan kepada Sdr.Ayik pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira jam 17.30 Wib dan kepada Sdr.Ayik dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual sabu tersebut kepada Sdr.Arifin dan Sdr.Ayik;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu kepada Sdr.Adi terakhir kali pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira jam 16.00 wib sebanyak 1(satu) klip plastic dengan berat kotor 2 (dua) gram namun untuk penyerahan sabunya dilakukan pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekira jam 20.30 wib di depan Ruko Kosong di daerah Sepanjang Kab.Sidoarjo yang dilakukan secara ranjau, selanjutnya sabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah dan Terdakwa timbang dengan menggunakan timbangan elektrik milik

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lalu dibagi menjadi 3(tiga) bagian klip plastic kemudian Terdakwa menggunakan sabu bersama dengan Sdr.Arifin;

- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira jam 16.00 wib terdakwa menghubungi Sdr.Adi melalui WhatsApp dengan maksud untuk membeli sabu sebanyak 2(dua) gram namun pembayarannya menunggu sabu tersebut laku terjual dan Sdr.Adi menjawab 'iya, dengan harga Rp 2.200.000,00 (dua jutas rupiah) kemudian terdakwa disuruh menunggu kabar dari Adi. Keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekira jam 20.30 wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr.Adi agar mengambil ranjauan sabu milik Terdakwa secara ranjau dengan cara mengikuti Google Maps yang telah dikirim ke Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah membayar sabu pembelian Terdakwa tersebut kepada Sdr.Adi namun Terdakwa baru membayar Rp 1.100.000,00 (satu juta setarus ribu rupiah) sehingga masih kurang RP 1.100.000,00 (satu juta setarus ribu rupiah) sehingga masih belum lunas;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari menjual beli sabu tersebut adalah dapat menggunakan sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin untuk membeli dan menjual sabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) klip plastic berisi sabu(klip plastic 1 ditulis huruf A dengan berat kotor 1,66 gram, klip plastic 2 ditulis huruf B dengan berat kotor 0,40 gram, klip plastic 3 ditulis huruf C dengan berat kotor 0,40 gram);
- 1(satu) HP Merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard/WhatsApp 0815-1575-2771;
- 1(satu) Timbangan elektrik merk Camry;
- 1(satu) Pack plastic klip;
- 2(dua) Slip transfer BCA;
- 1(satu) Bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya;
- 1(satu) Isolasi bekas warna Coklat;
- 1(satu) ATM BCA dengan nomor 5379 4120 8812 2188;
- 1(satu) Kotak warna hitam;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut di atas, Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium Forensik Polri cabang Surabaya Nomor LAB : 00586/NNF/2023 hari Senin tanggal 30 Januari 2023 yang ditandatangani Imam Mukti, S.Si, Apt.,M.Si, Dyan Vicky Sandi, S.Si, Rendy Dwi Marta Cahya, ST, yang diketahui Kabid Labfor Polda Jatim Sodik Pratomo, S.Si,M.Si yang berkesimpulan bahwa barang bukti nomor : 01283/2023/NNF s.d 01285/2023/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam **golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap terkait pidana Narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023, sekira jam 00.30 Wib, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dsn.Pendowo Rt/Rw: 009/003 Ds.Ngrowo Kec. Bangsal Kab Mojokerto;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeldahan ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) klip plastic berisi sabu, yang setelah dikantor polisi klip plastic 1 ditulis huruf A ditimbang dengan berat kotor 1,66 gram, klip plastic 2 ditulis huruf B ditimbang dengan berat kotor 0,40 gram, klip plastic 3 ditulis huruf C ditimbang dengan berat kotor 0,40 gram, 1(satu) HP Merk OPPO warna biru dengan nomor simcard/WhatsApp 0815-1575-2771, 1 (satu) Timbangan elektrik merk Camry, 1(satu) Pack plastic klip, 2 (dua) Slip transfer BCA, 1 (satu) Bekas bungkus rokok gudang garam surya, 1 (satu) Isolasi bekas warna coklat, 1 (satu) ATM BCA dengan nomor 5379 4120 8812 2188 dan 1(satu) Kotak wama hitam, barang bukti tersebut berada didalam kotak wama hitam tersimpan didalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr.Adi dan rencananya sabu tersebut akan dijual kembali kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr.Arifin dan Sdr.Ayik;
- Bahwa benar Terdakwa terakhir kali menjual sabu kepada Sdr.Arifin adalah pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekira jam 22.50 Wib dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk pembelian sabu paket Supra (Seperempat) dan Terdakwa melakukan transaksinya di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dsn.Pendowo Rt/Rw: 009/003 Ds.Ngrowo Kec.Bangsar Kab.Mojokerto dan kepada Sdr.Ayik pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira jam 17.30 Wib dan kepada Sdr.Ayik dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual sabu tersebut kepada Sdr.Arifin dan Sdr.Ayik;

- Bahwa benar Terdakwa membeli sabu kepada Sdr.Adi terakhir kali pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira jam 16.00 wib sebanyak 1(satu) klip plastic dengan berat kotor 2 (dua) gram namun untuk penyerahan sabunya dilakukan pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekira jam 20.30 wib di depan Ruko Kosong di daerah Sepanjang Kab.Sidoarjo yang dilakukan secara ranjau, selanjutnya sabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah dan Terdakwa timbang dengan menggunakan timbangan elektrik milik Terdakwa lalu dibagi menjadi 3(tiga) bagian klip plastic kemudian Terdakwa menggunakan sabu bersama dengan Sdr.Arifin;
- Bahwa benar awal mulanya pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira jam 16.00 wib terdakwa menghubungi Sdr.Adi melalui WhatsApp dengan maksud untuk membeli sabu sebanyak 2(dua) gram namun pembayarannya menunggu sabu tersebut laku terjual dan Sdr.Adi menjawab 'iya, dengan harga Rp2.200.000,00 (dua jutas rupiah) kemudian terdakwa disuruh menunggu kabar dari Adi. Keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekira jam 20.30 wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr.Adi agar mengambil ranjauan sabu milik Terdakwa secara ranjau dengan cara mengikuti Google Maps yang telah dikirim ke Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa sudah membayar sabu pembelian Terdakwa tersebut kepada Sdr.Adi namun Terdakwa baru membayar Rp 1.100.000,00 (satu juta setarus ribu rupiah) sehingga masih kurang RP 1.100.000,00 (satu juta setarus ribu rupiah) sehingga masih belum lunas;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari menjual beli sabu tersebut adalah dapat menggunakan sabu secara gratis;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki surat izin untuk membeli dan menjual sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium Forensik Polri cabang Surabaya Nomor LAB : 00586/NNF/2023 hari Senin tanggal 30 Januari 2023 yang ditandatangani Imam Mukti, S.Si, Apt.,M.Si,

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dyan Vicky Sandi, S.Si, Rendy Dwi Marta Cahya, ST, yang diketahui Kabid Labfor Polda Jatim Sodik Pratomo, S.Si, M.Si yang berkesimpulan bahwa barang bukti nomor : 01283/2023/NNF s.d 01285/2023/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam **golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan bentuk dakwaannya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang terbukti di persidangan yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad.1.Unsur “**Setiap orang**”

Menimbang, bahwa Setiap orang menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta berkaitan dengan kemampuan dalam pertanggungjawaban pidana atas perbuatan subyek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa DWI JULIYANTO bin SUHADI kemuka persidangan, dan berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri mengakui kebenaran identitasnya serta dibenarkan oleh saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Setiap orang"** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2.Unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I"**

Menimbang, bahwa "Tanpa Hak" mengandung arti perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan menurut Simon dalam bukunya "LEERBOOK" bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (zonder eigen recht) adalah perbuatan melawan hukum (wederrechtelijk) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (in stijd met het recht);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 43 ayat (1) Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh : a. Apotek, b. Rumah sakit, c. Pusat Kesehatan Masyarakat, d. Balai pengobatan, e. Dokter;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini, sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah daftar Narkotika Golongan I sebagaimana yang terlampir dalam Undang-undang ini dan sebagaimana yang terlampir dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ke-1 Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 6 huruf a, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa **Menawarkan** berarti menunjukkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud akan dibeli. Menawarkan yang dimaksud dalam pasal ini adalah menawarkan sesuatu barang untuk dijual atau bahkan membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa **Dijual** berarti memberikan sesuatu barang dan memperoleh upah sebagai bayarnya. **Menjual** adalah mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Dalam hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. **Membeli** berarti mendapatkan hak atas sesuatu barang dengan menyerahkan uang sebagai penggantinya. **Menerima** berarti mendapatkan sesuatu barang. **Menjadi perantara** berarti menjadi pihak ketiga diluar pihak yang melakukan transaksi jual beli, sebagai pihak yang mempertemukan antara penjual dan pembeli. **Menukar** berarti mengganti dengan yang lain. Sedangkan **Menyerahkan** berarti memberikan suatu barang kepada orang lain;

Menimbang, bahwa pembuktian unsur dalam pasal ini bersifat alternatif, yang berarti cukuplah salah satu sub unsur terpenuhi, berarti telah terpenuhilah maksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Membeli**" berarti mendapatkan hak atas sesuatu barang dengan menyerahkan uang sebagai penggantinya;

Menimbang, bahwa dikatakan membeli adalah apabila barang sudah diberikan oleh penjual atau setidaknya kekuasaan barang sudah ada pada pembeli. Terkadang juga dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian membeli karena dengan diberikannya barang dengan maksud untuk dibeli tidak perlu diisyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga jika salah satu sub unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi maka keseluruhan unsur aquo haruslah dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa benar Terdakwa telah ditangkap terkait pidana Narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023, sekira jam 00.30 Wib, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dsn.Pendowo Rt/Rw: 009/003 Ds.Ngrowo Kec. Bangsal Kab Mojokerto dan pada saat dilakukan penggeldahan ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) klip plastic berisi sabu, yang setelah dikantor polisi klip plastic 1 ditulis huruf A ditimbang dengan berat kotor 1,66 gram, klip plastic 2 ditulis huruf B ditimbang dengan berat kotor 0,40 gram, klip plastic 3 ditulis huruf C ditimbang dengan berat kotor 0,40 gram, 1(satu) HP Merk OPPO warna biru dengan nomor simcard/WhatsApp 0815-1575-2771, 1 (satu) Timbangan elektrik merk Camry, 1(satu) Pack plastic klip, 2 (dua) Slip transfer BCA, 1 (satu) Bekas bungkus rokok gudang garam surya, 1 (satu) Isolasi bekas warna coklat, 1 (satu) ATM BCA dengan nomor 5379 4120 8812 2188 dan 1(satu) Kotak warna hitam, barang bukti tersebut berada didalam kotak warna hitam tersimpan didalam kamar rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr.Adi dan rencananya sabu tersebut akan dijual kembali kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr.Arifin dan Sdr.Ayik dan Terdakwa terakhir kali menjual sabu kepada Sdr.Arifin adalah pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekira jam 22.50 Wib dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk pembelian sabu paket Supra (Seperempat) dan Terdakwa melakukan transaksinya di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dsn.Pendowo Rt/Rw: 009/003 Ds.Ngrowo Kec.Bangsal Kab.Mojokerto dan kepada Sdr.Ayik pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira jam 17.30 Wib dan kepada Sdr.Ayik dengan harga 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual sabu tersebut kepada Sdr.Arifin dan Sdr.Ayik;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sabu kepada Sdr.Adi terakhir kali pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira jam 16.00 wib sebanyak 1(satu) klip plastic dengan berat kotor 2 (dua) gram namun untuk penyerahan sabunya dilakukan pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekira jam 20.30 wib di depan Ruko Kosong di daerah Sepanjang Kab.Sidoarjo yang dilakukan secara ranjau, selanjutnya sabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah dan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa timbang dengan menggunakan timbangan elektrik milik Terdakwa lalu dibagi menjadi 3(tiga) bagian klip plastic kemudian Terdakwa menggunakan sabu bersama dengan Sdr.Arifin dan awal mulanya pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira jam 16.00 wib Terdakwa menghubungi Sdr.Adi melalui WhatsApp dengan maksud untuk membeli sabu sebanyak 2(dua) gram namun pembayarannya menunggu sabu tersebut laku terjual dan Sdr.Adi menjawab 'iya, dengan harga Rp 2.200.000,00 (dua jutas rupiah) kemudian terdakwa disuruh menunggu kabar dari Adi. Keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekira jam 20.30 wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr.Adi agar mengambil ranjauan sabu milik Terdakwa secara ranjau dengan cara mengikuti Google Maps yang telah dikirim ke Terdakwa dan Terdakwa sudah membayar sabu pembelian Terdakwa tersebut kepada Sdr.Adi namun Terdakwa baru membayar Rp 1.100.000,00 (satu juta setarus ribu rupiah) sehingga masih kurang RP 1.100.000,00 (satu juta setarus ribu rupiah) sehingga masih belum lunas;

Menimbang, bahwa keuntungan Terdakwa dari menjual beli sabu tersebut adalah dapat menggunakan sabu secara gratis dan Terdakwa tidak memiliki surat izin untuk membeli dan menjual sabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium Forensik Polri cabang Surabaya Nomor LAB : 00586/NNF/2023 hari Senin tanggal 30 Januari 2023 yang ditandatangani Imam Mukti, S.Si, Apt.,M.Si, Dyan Vicky Sandi, S.Si, Rendy Dwi Marta Cahya, ST, yang diketahui Kabid Labfor Polda Jatim Sodik Pratomo, S.Si,M.Si yang berkesimpulan bahwa barang bukti nomor : 01283/2023/NNF s.d 01285/2023/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam **golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I"** telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur **"Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan bahwa benar Terdakwa telah ditangkap terkait pidana Narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023, sekira jam 00.30 Wib, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dsn.Pendowo Rt/Rw: 009/003 Ds.Ngrowo Kec. Bangsal Kab Mojokerto dan pada saat dilakukan penggeldahan ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) klip plastic berisi sabu, yang setelah dikantor polisi klip plastic 1 ditulis huruf A ditimbang dengan berat kotor 1,66 gram, klip plastic 2 ditulis huruf B ditimbang dengan berat kotor 0,40 gram, klip plastic 3 ditulis huruf C ditimbang dengan berat kotor 0,40 gram, 1(satu) HP Merk OPPO warna biru dengan nomor simcard/WhatsApp 0815-1575-2771, 1 (satu) Timbangan elektrik merk Camry, 1(satu) Pack plastic klip, 2 (dua) Slip transfer BCA, 1 (satu) Bekas bungkus rokok gudang garam surya, 1 (satu) Isolasi bekas wama coklat, 1 (satu) ATM BCA dengan nomor 5379 4120 8812 2188 dan 1(satu) Kotak warna hitam, barang bukti tersebut berada didalam kotak warna hitam tersimpan didalam kamar rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira jam 16.00 wib Terdakwa menghubungi Sdr.Adi melalui WhatsApp dengan maksud untuk membeli sabu sebanyak 2(dua) gram namun pembayarannya menunggu sabu tersebut laku terjual dan Sdr.Adi menjawab 'iya, dengan harga Rp 2.200.000,00 (dua jutas rupiah) kemudian terdakwa disuruh menunggu kabar dari Adi. Keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekira jam 20.30 wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr.Adi agar mengambil ranjauan sabu milik Terdakwa secara ranjau dengan cara mengikuti Google Maps yang telah dikirim ke Terdakwa dan Terdakwa sudah membayar sabu pembelian Terdakwa tersebut kepada Sdr.Adi namun Terdakwa baru membayar Rp 1.100.000,00 (satu juta setarus ribu rupiah) sehingga masih kurang RP 1.100.000,00 (satu juta setarus ribu rupiah) sehingga masih belum lunas;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak memiliki surat izin untuk membeli sabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium Forensik Polri cabang Surabaya Nomor LAB : 00586/NNF/2023 hari Senin tanggal 30 Januari 2023 yang ditandatangani Imam Mukti, S.Si, Apt.,M.Si, Dyan Vicky Sandi, S.Si, Rendy Dwi Marta Cahya, ST, yang diketahui Kabid Labfor Polda Jatim Sodik Pratomo, S.Si,M.Si yang berkesimpulan bahwa barang bukti nomor : 01283/2023/NNF s.d 01285/2023/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam **golongan I**

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **"Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Pemufakatan jahat Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Pembelaan (Pledooi) dari Penasihat Hukum Terdakwa telah dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa tidak terdapat alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf dan pembenar, maka Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang telah ia lakukan, karenanya harus dipidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam atau merendahkan harkat dan martabatnya, namun untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya dan untuk pembinaan baginya, serta diharapkan mampu menjadi daya tangkal bagi Terdakwa untuk tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum, tetapi pidana tersebut seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat;

Menimbang, bahwa pemidanaan dalam Tindak Pidana Narkotika Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif, oleh karena itu Terdakwa akan dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan (penjara) dan dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama pemeriksaan terhadap dirinya berada di dalam tahanan berdasarkan surat perintah

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang sah, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini Terdakwa berada dalam tahanan, Majelis Hakim beralasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 3 (tiga) klip plastic berisi sabu(klip plastic 1 ditulis huruf A dengan berat kotor 1,66 gram, klip plastic 2 ditulis huruf B dengan berat kotor 0,40 gram, klip plastic 3 ditulis huruf C dengan berat kotor 0,40 gram).
- nomor simcard/WhatsApp 0815-1575-2771.
- 1(satu) Timbangan elektrik merk Camry.
- 1(satu) Pack plastic klip.
- 2(dua) Slip transfer BCA.
- 1(satu) Bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya;
- 1(satu) Isolasi bekas warna coklat;
- 1(satu) ATM BCA dengan nomor 5379 4120 8812 2188;
- 1(satu) Kotak warna hitam;

Yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatannya maka barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan;

- 1(satu) HP Merk OPPO warna hitam;

Yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatannya dan bernilai ekonomis maka akan dirampas untuk kepentingan Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DWI JULIYANTO bin SUHADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pemufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"**;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa Penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) klip plastic berisi sabu (klip plastic 1 ditulis huruf A dengan berat kotor 1,66 gram, klip plastic 2 ditulis huruf B dengan berat kotor 0,40 gram, klip plastic 3 ditulis huruf C dengan berat kotor 0,40 gram).
 - nomor simcard/WhatsApp 0815-1575-2771.
 - 1(satu) Timbangan elektrik merk Camry.
 - 1(satu) Pack plastic klip.
 - 2(dua) Slip transfer BCA.
 - 1(satu) Bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya;
 - 1(satu) Isolasi bekas warna coklat;
 - 1(satu) ATM BCA dengan nomor 5379 4120 8812 2188;
 - 1(satu) Kotak warna hitam;
- Dimusnahkan;**
- 1(satu) HP Merk OPPO warna hitam;
- Dirampas untuk kepentingan Negara;**
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023, oleh kami, Fransiskus Wilfridus Mamo, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Hj. Rosdiati

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samang, S.H., dan Yuyu Mulyana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh Putri Nurhasanah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mojokerto, serta dihadiri oleh Agung Setyolaksono A, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya melalui Teleconference;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

HJ.ROSDIATI SAMANG, S.H.,

FRANSISKUS WILFRIRDUS MAMO, S.H.,M.H.,

YAYU MULYANA, S.H.,

PANITERA PENGGANTI

PUTRI NURHASANAH, S.H.,M.H.,